

**PRAKTEK RAMALAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 545 AYAT (1)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Muhamad Abdul Mujib**

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia

Abstract

The occult world in Indonesia has become an inseparable culture of the people, these occult experts are commonly called with shamans, paranormal, kiyai, ustadz etc., the average person is considered to have more supernatural abilities than others. In general, people in Indonesia strongly believe in things that are mystical/occult, especially Javanese society that until this modern period still hold firm beliefs of ancestral heritage tradition. The types of klenik in Java is very diverse to follow the tastes and understanding of society in general even a shaman claims himself as a multitalent who can resolve all kinds of problems ranging from mate affairs, fortune-predicting fortune, treatment, penglarisan, just stuff that smells Unbelievers, but the belief that thrives in this society is utilized by a handful of people to gain profits by claiming to have supranatural ability, some even claim to be able to bring Money unseen this becomes a phenomenon in the community and many believe it. As with the Predictive Predictions that say the ability to predict one's fate and fortune in the near or far future, the method used varies according to the dukun's belief. The question is whether or not it is just a form of fraud, then how does the law act in Indonesia in handling the phenomenon that has been in trust the community?

Key word: culture, phenomena, magic/supranatural, fraud

A. Pendahuluan

Indonesia mewarisi berbagai kebudayaan kuno dari para leluhur mereka yang masih lestari hingga era modern ini baik yang bersifat kesenian maupun hal-hal yang bersifat mistis/supranatural, kepercayaan animisme dinamisme ramal-meramal masih kental di kalangan masyarakat Indonesia yang memang sangatlah sulit di terima akal dan logika, dan hal-hal yang bersifat supranatural ini di dapatkan dari olah laku spiritual yang mengedepankan olah kebathinan, di Jawa ada istilah "Ngelmu Kuwi Lakonono Kanti Laku" kata Laku di sini adalah proses penemuan diri untuk memperoleh pencerahaan sejati.¹

Secara umum, kebudayaan itu merupakan sikap timbal balik dengan sesama, alam, dan lingkungan hidup yang merupakan hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya baik secara fisik ataupun materil. Kebudayaan sering dikaitkan dengan ilmu lain seperti hubungan kebudayaan dengan kepribadian (psikologi), antropologi, politik, agama, mekanisme stabilisasi, sistem, teknologi, dan masih banyak lagi kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Saat ini, Indonesia sedang menggapai langkahnya untuk menjadi negara maju yang salah satunya dengan pemerataan pembangunan nasional yang akan adanya bangunan dan hutan-hutan ditebang merupakan salah satu cara untuk menghilangkan nilai-nilai suatu kebudayaan dalam kehidupan masyarakat tertentu. Jika dalam undang-undang sudah diatur bahwa pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia, maka kemajuan seperti apa yang akan dilakukan.²

Menurut UUD 1945 Pasal 32 yaitu (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dari pasal tersebut kita sudah

¹ R. Tanoyo, Sabdho Pandito penerbit Karya Utama Surabaya 15 Mei 2001, hlm. 12.

² Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Dan Sistem Hukum*, Yogyakarta, Yuma Pressindo, hlm. 76.

dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang kompleks. Pada kenyataannya Indonesia mempunyai berbagai macam kebudayaan yang sifatnya mistis dan hal yang sifatnya mistis seperti ini sangat di percayai oleh masyarakat sukunya salah satunya adalah budaya ramal-meramal.

Ramalan adalah usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui cara-cara okultisme atau ritual tertentu. Ramalan digunakan juga untuk mengetahui masa depan melalui cara-cara yang umumnya dipandang tidak rasional. Orang yang melakukan ramalan biasa disebut sebagai peramal, tukang/juru ramal, atau ahli nujum.³

Di dalam kebudayaan Indonesia banyak sekali praktek-praktek mistisme Ramalan, khususnya di Jawa, kita mengenal yang namanya perhitungan-perhitungan hari baik, membaca garis tangan, bentuk wajah (katuranggan), perhitungan weton untuk menentukan perjodohan, Tedak siti (bayi yang baru berumur 8 Bulan di Kurung dengan kurungan yang terbuat dari bambu di dalam kurungan di sediakan berbagai macam benda sebagai simbol masa depan si bocah) tradisi tedak siti ini masih berlaku di beberapa daerah Jawa Tengah. Semua tradisi Jawa peninggalan para leluhur itu tercatat di dalam sebuah kitab yang menjadi panduan bagi generasi saat ini. Kitab ini biasa kita kenal dengan sebutan Primbon, dan primbon sendiri ada berbagai jenis Primbon menurut isinya seperti halnya primbon tentang perhitungan hari yang mencakup keseluruhan dari perhitungan-perhitungan Jawa baik weton, wuku, nogo dino dll ada pula primbon pedoman tentang ilmu-ilmu Kanuragan dan Jaya Kawijayan (ilmu supranatural Tingkat tinggi).

Dalam prakteknya olah-olah spiritual yang berbau Klenik tersebut biasanya melalui seorang perantara baik dengan sebutan Guru Spiritual, Dukun, Paranormal, Juru kunci, bahkan yang beraroma agamis seperti Kyai ataupun Ustadz, pada prinsipnya yang mempunyai kemampuan Supranatural. Pada kenyataannya olah kebatinan adalah sangat sulit di praktekkan oleh setiap orang, karena olah-olah yang bersifat supranatural tersebut tidaklah sama dengan ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya, olah kebatinan bersifat rahasia, samar dan hanya beberapa kalangan yang mampu menguasainya melalui proses belajar yang panjang dengan bimbingan seorang ahli yang sangat mumpuni di bidang kebatinan ataupun dengan bakat alam atau biasa disebut indigo.

B. Pembahasan

1. Pasal 545 Ayat (1) KUHP Sebagai Penjerat Praktek Ramalan

Jika kita tinjau menjamurnya praktek jual-beli jasa ramalan itu, kemampuan pasal ini patut dipertanyakan. Publikasi besar-besaran di media tidak juga mengundang tindak lanjut aparat. Pembiaran yang dilakukan aparat ini sebagai upaya dekriminalisasi terhadap profesi yang dalam KUHP dianggap sebagai pelanggaran ringan.

Klausul ini tidak mengenal delik aduan. Artinya, pihak aparat dapat segera menindak jika mengetahui adanya praktek klenik tersebut. Sayangnya, kenyataannya tidak ada penindakan yang berarti. Ariyanto Sutadi, Kepala Divisi Bidang Hukum Mabes Polri, mengakui hal itu. Aparat menjadi malas menindak karena telah terjadi pergeseran nilai di masyarakat. "Masyarakat menilai itu tidak penting. Untuk apa juga dipermasalahkan," ujarnya.

³ Definisi dan kaidah ramalan dalam analisa hukum <https://id.wikipedia.org/wiki/Ramalan>.

Ariyanto menganggap Pasal 545-547 KUHP sudah tidak cocok pada kondisi sekarang, sehingga implementasinya diabaikan oleh penegak hukum maupun masyarakat. Masyarakat sendiri sudah menganggap ramal-ramalan, bahkan transfer kesaktian, sebagai suatu tindakan yang tidak perlu dihukum. Ketika pelanggaran ringan itu tidak ada efeknya bagi masyarakat, penegak hukum juga jadi malas menindaknya, kata Ariyanto. Jika penindakan terhadap pelanggaran (Pasal 545-547) sudah tidak lagi menjadi kebutuhan masyarakat, maka aparat juga tidak menjadikannya sebagai prioritas. Jadi, menurut Ariyanto wajar saja kalau aparat tidak menindak.

Harus Tetap Ditindak Andi Hamzah Pengajar Hukum Pidana Universitas Trisakti menilai bahwa pelanggaran ringan yang dilakukan si ahli nujum ini patut ditindak. Apalagi pelaku-pelaku itu sudah terang-terangan memasang iklan di media. "Buktinya sudah sangat jelas. Harusnya ditertibkan. Walaupun sanksi terlalu ringan, kurungan atau denda," tukasnya

Ia menyarankan aparat menindak pelaku pelanggaran, tetapi melalui pembayaran denda karena akan menguntungkan bagi negara. "Tidak bisa dipenjara, tapi bisa dengan denda. Setidaknya, akan menambah pemasukan negara." Rudi Satrio juga sependat dengan Prof Andi. Pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia ini menganggap pembiaran yang dilakukan aparat merupakan bentuk ketidakpekaan aparat. Sudah jelas-jelas terjadi pelanggaran hukum di depan mata kepala mereka, tetapi tidak dilakukan apa-apa. "Yang enteng-enteng tidak diperhatikan. Ini kan menunjukkan ketidakpekaan sosial si aparat," katanya. Padahal, kalau dilihat dampaknya, sambung Rudi, masyarakat cukup dibuat resah. Menawarkan ramalan, jimat-jimat, mengajarkan kesaktian, "Itu kan mengajak orang untuk berbuat jahat," pungkas Rudi.

Sebenarnya ada alasan historis Pasal 545-547 ini tetap dicantumkan dalam KUHP. Pasal ini hendak memberikan porsi penghormatan kepada agama. Maksudnya, supaya orang tidak menawarkan hal-hal yang merugikan, mengancam, dan membahayakan. Rudi mencontohkan, "Orang mengajari melet. Itu bahaya sekali". Rudi khawatir, jika hal ini dibiarkan, akan berbahaya. Masyarakat akan lebih mengedepankan mistis. Praktek ini akan membangun manusia menjadi tidak realistis⁴

Tulisan Tb Ronny Nitibaskara berjudul Ilmu Hitam dan Realitas Sosial di Kompas, 28 Oktober 2003, menarik untuk didiskusikan lebih jauh. Dalam artikel itu Nitibaskara menegaskan bahwa kejahatan yang dipandang bersumber dari dunia lain *other worldly power*) (ada dalam realitas sosial. Ia juga mengusulkan perlunya dekriminialisasi terhadap sejumlah pasal dalam KUHP yang terbukti mandul.

Perbuatan magis seperti santet, teluh, sihir, dan guna-guna adalah realitas sosial secara empiris yang keberadaannya diakui oleh sebagian masyarakat kita. Bahkan, di banyak negara seperti di Benua Afrika dikenal dengan "The Spirit of African" . Di Haiti dikenal dengan Voodoo. Ada pandangan perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang menakutkan dan jahat. Oleh karena itu, sekaligus dapat digunakan untuk mencari keuntungan oleh anggota masyarakat untuk menangkal perbuatan magis itu dan atau untuk

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19314/polisi-enggan-menindak-si-ahli-nujum>.

melakukan perbuatan magis tersebut terhadap masyarakat yang percaya terhadap adanya kekuatan magis.

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak secara eksplisit di jelaskan mengenai hakekat dari ramalan atau ramal-meramal, maka mau tidakmau kita akan mencari definisi ini di dalam ranah ilmu sosial budaya yang memang erat kaitanya dengan keilmuan ini. Arti ramalan berasal dari kata ramal yang artinya suatu ilmu untuk menafsir tentang nasib seseorang di masa depan tentang jalan hidup seseorang. Dan manusia banyak yang ingin diramal, karena mereka ingin mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang⁵

2. Hakikat Ramalan Dalam Ketentuan Pasal 545 ayat (1) KUHP

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar empat kata ini: perkiraan, ramalan, prediksi, dan prakiraan. Sekilas, keempat kata ini memiliki makna yang sama. Secara etimologi, kata perkiraan, ramalan dan prakiraan sepertinya berasal dari Bahasa Indonesia asli; sedangkan prediksi berasal dari Bahasa Inggris: *prediction*. Dalam kamus-kamus Inggris – Indonesia pun kata *prediction* diartikan sebagai ramalan. Tapi sebagaimana lazimnya bahasa, terkadang satu kata tak bisa diwakili oleh satu kata dari bahasa lainnya, paling mungkin hanya mendekati. Kata ramal diambil dari bahasa Arab yaitu raml yang artinya adalah suatu ilmu untuk menafsir, menilik, melihat atau memprediksi nasib seseorang, atau apa yang akan terjadi di masa depan. Sejarah ramalan telah ada dari jaman dulu. Misalnya raja Fir'aun telah diberi peringatan oleh peramal bahwa akan ada seorang laki-laki yang kelak menjatuhkan tahta kepemimpinannya. Lalu dengan cepat Fir'aun merespon ramalan ini dengan membunuh setiap bayi laki-laki. Ramalan bila dilihat dari aspek kebahasaan sendiri dibagi tiga bagian: Pertama, Ramalan yang berasal dari Sang Pencipta (Tuhan) Kedua, Ramalan Ilmiah, ramalan ini dilakukan oleh para ilmuwan setelah melalui penelitian-penelitian secara ilmiah. Seperti ramalan cuaca, ramalan tanggal kelahiran seorang anak dari ibu hamil. Ketiga, Ramalan Mistik. Ramalan ini berdasarkan informasi dari makhluk ghaib atau melalui media lain yang biasa digunakan oleh seorang peramal. Ramalan ini dilakukan oleh paranormal, dukun dan sebutan lainnya.

Prediksi dalam Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis tersebut diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis lolos uji berkali-kali, hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah.⁶

Dari penjelasan diatas, semoga sudah dapat menjelaskan apa itu arti dari kata prediksi atau pengertian prediksi kesimpulannya pengertian prediksi secara istilah akan sangat tergantung pada konteks atau permasalahannya. Berbeda dengan pengertian prediksi secara bahasa yang berarti ramalan atau perkiraan yang sudah menjadi pengertian yang baku.

3. Upaya Hukum Menjerat Praktek Ramalan

Dalam sub- bab dikatakan upaya hukum apa yang dapat menjerat praktek ramalan dalam kektentuan Pasal 545 Ayat (1) KUHP maka makna menjerat dalam hal ini ada Dua (2) a) adalah oknum atau paranormal yang di anggap menjual pola-pola praktek ramalan yang

⁵ <http://kamusbahasaindonesia.org/ramalan/mirip#ixzz2XcCJuqzA>.

⁶ <https://daverastillus.wordpress.com/2014/07/18/ramal-dan-ramalan/>.

lebih bersifat penipuan untuk mengejar keuntungan pribadi, b) Negara melarang adanya praktek-praktek yang berkaitan dengan Ramal-Meramal,,jadi semua mash multitafsir,,? pertanyaannya masih relevankah Pasal 545 Ayat (1) KUHP di terapkan dan menjadi dasar Hukum untuk menjerat seseorang dalam kaitan praktek klenik tersebut

Dalam proses pidanaaan pada Pasal 545 Ayat (1) KUHP jerat ancaman pidananya di angap terlalu ringan hanya Enam (6) Hari dan Denda Tiga Ratus Rupiah hal ini di anggap kurang efektif, Klausul ini tidak mengenal delik aduan. Artinya, pihak aparat dapat segera menindak jika mengetahui adanya praktek klenik tersebut. Sayang, kenyataannya tidak ada penindakan yang berarti⁷ jerat pidana yang berkaitan dengan praktek perdukunan baik ramalan, jual beli Jimat, transfer kesaktian hingga pada orang-orang yang menyarankan, di atur jelas di dalam Pasal 545 sampai dengan Pasal 547 KUHP:

Pasal 545: 1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidanaaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546: Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 2) barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib; 3) barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Pasal 547 Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda- benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.⁸

Ariyanto menganggap Pasal 545-547 KUHP sudah tidak cocok pada kondisi sekarang, sehingga implementasinya diabaikan oleh penegak hukum maupun masyarakat. Masyarakat sendiri sudah menganggap ramal-ramalan, bahkan transfer kesaktian, sebagai suatu tindakan yang tidak perlu dihukum. Ketika pelanggaran ringan itu tidak ada efeknya bagi masyarakat, penegak hukum juga jadi malas menindaknya, kata Ariyanto.

Polisi membenarkan telah terjadi pembiaran. Hanya, pembiaran tersebut lantaran masyarakat sendiri sudah menerima itu bukan lagi sebagai barang yang aneh. Lagipula, aparat juga memiliki dalih tersendiri untuk menindak sesuatu. Jika penindakan terhadap pelanggaran (Pasal 545-547) sudah tidak lagi menjadi kebutuhan masyarakat, maka aparat juga tidak menjadikannya sebagai prioritas. Jadi, menurut Ariyanto wajar saja kalau aparat tidak menindak.

Harus Tetap Ditindak Prof Andi Hamzah Pengajar Hukum Pidana Universitas Trisakti menilai bahwa pelanggaran ringan yang dilakukan si ahli nujum ini patut ditindak.

⁷ M van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 128.

⁸ Gerry Muhamad Rizki, 2009, *KUHP & KUHPA*, Permata PRESS, hlm. 181-182.

Apalagi pelaku-pelaku itu sudah terang-terangan memasang iklan di media. “Buktinya sudah sangat jelas. Harusnya ditertibkan. Walaupun sanksi terlalu ringan, kurungan atau denda Sebenarnya ada alasan historis Pasal 545-547 ini tetap dicantumkan dalam KUHP. Pasal ini hendak memberikan porsi penghormatan kepada agama. Maksudnya, supaya orang tidak menawarkan hal-hal yang merugikan, mengancam, dan membahayakan. Rudi mencontohkan, “Orang mengajari melet. Itu bahaya sekali”. Rudi khawatir, jika hal ini dibiarkan, akan berbahaya. Masyarakat akan lebih mengedepankan mistis. Praktek ini akan membangun manusia menjadi tidak realistik.

C. Penutup

Tidak secara jelas di sebutkan hakekat Ramalan di dalam Pasal 545 Ayat (1) KUHP maka kesimpulan definisi tentang ramalan adalah subyektif tergantung dari sudut pandang keilmuan masing-masing yang pada intinya adalah cara seseorang dalam memprediksi masa depan orang lain sedangkan kalimat “menjadikan mata pencaharian” dalam Pasal 545 Ayat (1) KUHP inipun sangat sulit dalam penjeratannya karena kurang fahamnya masyarakat tentang ketentuan Pasal 545 ini karena praktek ramalan bukanlah barang yang dapat di tawarkan secara umum, biasanya sang klien sendiri yang akan mendatangi ahli nujum tersebut.

Sedangkan masyarakat kita menganggap orang-orang yang mampu meramal adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural (sakti) maka ada sedikit rasa sungkan ataupun takut untuk melaporkan adanya praktek-praktek ramalan ini apa lagi sebagian dari masyarakat kita mempercayai hal ini dan di anggap sebagai hal yang lumrah dan sudah menjadi adat dan Khasanah kebudayaan di negeri ini.

Pada dasarnya bangsa Indonesia adalah sebuah negeri yang memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam dari berbagai macam budaya itu tersimpan keanekaragaman apa yang disebut “Kearifan Lokal” sebagai salah satu benteng terdalam untuk menjaga keharmonisan antara Manusia Dan Manusia, Manusia dan Alamnya, saling menjaga dengan cara melestarikan tradisi warisan para leluhur sebagai sebuah Ajaran Tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Dalam Penelitian ini kasus-kasus kebanyakan yang masuk kedalam ranah hukum bukan pada poin Pasal 545 ayat (1) KUHP Tentang ramalan dan tafsir mimpi akan tetapi lebih pada berkuat pada Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan baik dengan Modus Dukun Palsu, Pengobatan Alternatif, Penggandaan Uang, dan Penjualan barang Antik yang dianggap Pusaka/jimat Palsu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990:

“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara dan upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk mnggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu”

Upaya Hukum dalam hal ini adalah tindakan seseorang dalam memperkarakan sebuah praktek ramalan yang menurut undang-undang sebagai larangan mutlak, akan tetapi kebanyakan dalam kaitan Pasal 545 Ayat (1) KUHP jarang sekali atau bahkan tidak pernah masuk dalam ranah Hukum di samping karena ancaman hukumannya ringan yaitu kurungan enam (6) hari dan denda Tiga Ratus Rupiah Rp 300 dianggap buang-buang waktu dan energi, walaupun Pasal 545 ayat (1) KUHP jelas bahwa praktek ramal-meramal ini di larang. Pertanyaanya masih relevankah Pasal 545 Ayat (1) KUHP ini diterapkan sekarang? Di dunia ini mana ada orang yang dapat atau mampu melihat nasib/masa depan seseorang

dengan jelas walaupun ada orang yang mengaku mampu jelas hal itu adalah "Penipuan" yang ada adalah prediksi melalui metode-metode tertentu yang keakuratannya tidak lebih dari 10% dan hal inipun di maklumi oleh klien-klien mereka.

Lalu bagaiman dengan Penerbit-Penerbit Buku yang memproduksi buku-buku ramalan, Horoscop, Primbon bahkan pengarangnya yang jelasa-jelas memetik keuntungan besar dari pemahaman ilmu yang bersifat klenik yang sudah terpatri di pikiran masyarakat kita ini namun kebanyakan yang sering masuk dan di proses secara hukum adalah penipuan dengan modus perdukunan.jadi siapapun sesuai dengan amanat undang-undang bahwa semua sama di hadapan Hukum selama seseorang melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan orang lain dalam hal ini adalah undang-undang maka dapat di jerat dan di proses secara Hukum biarlah masyarakat yang menilai bahwa ramal-meramal bagian dari Khasanah budaya ataupun sebagai tindak Pidana.

Seyogianya usaha penegakan Hukum bukan hanya *Bottom-Up* upaya yang di lakukan masyarakat yang merasa di rugikan akibat praktek perdukunan ini tapi juga *Top-Down* kepada pihak kepolisian sebagai garda pertama penegakan hukum harus berperan lebih aktif dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagaimana *Motto* Polisi, di harapkan pihak Kepolisian dapat bertindak secara bijak dan jernih dalam upaya penegakan Hukumnya apalagi yang bersinggungan dengan tradisi, adat dan budaya yang di anggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat pada umumnya, pihak Kepolisian harus cermat dalam menilai yang di anggap pelanggaran melawan Undang-Undang yang sudah sangat meresahkan masyarakat dan mana sebuah tradisi yang dipercayai sebagai sebuah warisan turun temurun, begitupun dengan masyarakat harus juga cerdas dalam menilai hal-hal yang bersifat Mistis, Klenik atau Gaib ini sudah saatnya kita harus membangun generasi yang "cerdas, religius dan mapan bukan hanya pintar tapi juga bener" tidak menggantungkan diri dari yang gaib-gaib (ramalan) yang masih diragukan dan belum terbukti kebenarannya.

Daftar Pustaka

- Definisi dan kaidah ramalan dalam analisa hukum <https://id.wikipedia.org/wiki/Ramalan>.
Dhimas Prasaja, Marwah Daud sudah merasa menjadi korban Dimas kanjeng, Tempo 14 November, 2016.
Gerry Muhamad Rizki, 2009, *KUHP & KUHP*, Permata PRESS.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19314/polisi-enggan-menindak-si-ahli-nujum>.
<http://kamusbahasaindonesia.org/ramalan/mirip#ixzz2XcJJuqzA>.
<https://daverastillus.wordpress.com/2014/07/18/ramal-dan-ramalan/>.
M van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Bandung, Bina Cipta, Bandung.
R. Tanoyo, Sabdho Pandito penerbit Karya Utama Surabaya 15 Mei 2001.
Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Dan Sistem Hukum*, Yogyakarta, Yuma Pressindo.